



Recht Studiosum Law Review
Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Tinjauan Hukum Pemberian Diversi Bagi Residivis Anak dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Restoratif

Bagaz Zubaba¹, Cinta Tarisa Arivia²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 69162, Indonesia

*Corresponding Author: bagazzubaba2420@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 October 2024

Revised 10 May 2025

Accepted 10 May 2025 Available
online <https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Zubaba, B. (2025). Tinjauan Hukum Pemberian Diversi Bagi Residivis Anak Dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Restoratif. *Recht Studiosum Law Review*, 4(1), 89-95.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.18565>

s ABSTRACT

The juvenile criminal justice system focuses on the protection of children and their best interests. All processes and actions involving children in conflict with the law should implement the principle of restorative justice, aiming for the application of diversion. However, in practice, the provisions of the juvenile criminal justice system are not fully reflected or optimally applied. This is evident in the restrictions on diversion for child recidivists. This research utilizes a normative juridical approach based on laws and regulations and conceptual frameworks. Diversion for children should be grounded in restorative justice principles to effectively fulfill children's rights.

Keywords: Diversion; Recidivism; Restorative Justice; Protection

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak mengedepankan konsep perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, semua proses dan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menerapkan proses diversifikasi. Namun, ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pembatasan pada proses diversifikasi bagi residivis anak yang sulit diterapkan. Pengecualian bagi anak yang telah menjadi residivis bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya tidak diabaikan untuk melindungi anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Diversifikasi untuk anak perlu didasarkan pada prinsip keadilan restoratif agar dapat memenuhi hak-hak anak dan dalam penelitian ini ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan keadilan restoratif sehingga diperlukan reformulasi dalam UU SPPA.

Kata Kunci: Diversi; Keadilan Restoratif.; Perlindungan; Residivis

1. Pendahuluan

Pelanggaran terhadap norma sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri sering terjadi, bahkan hampir setiap hari. Pelanggaran norma ini seringkali melibatkan anak-anak di bawah umur. Pola perilaku anak yang kerap melakukan pelanggaran terhadap norma sosial cukup bervariasi, mulai dari kenakalan hingga tindakan kriminal. Tentu saja, perilaku semacam ini dapat merugikan pihak korban akibat dari tindakan tersebut. Bukan hanya sekedar tindak pidana ringan, namun justru keterlibatan anak terhadap suatu tindak pidana yang berat

pun sering terjadi, mulai pada keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba, sampai dengan yang terberat pada kasus pembunuhan.¹

Keberadaan hukum semestinya menjadi tonggak di dalam menjawab persoalan-persoalan peristiwa hukum sebagai wujud pemenuhan rasa keadilan dan kemanfaatan sebagai suatu cita hukum.² Keadilan yang seharusnya diberikan oleh negara tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjawab dan menjamin rasa keadilan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada amanat konstitusi, khususnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV, yang merumuskan tujuan nasional, termasuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Keadilan adalah aspek yang sangat penting dalam ilmu hukum, karena ia merupakan inti dari keberadaan hukum itu sendiri.⁴

Dalam perkara pidana anak, terdapat proses dan mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan kasus tindak pidana biasa. Anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.⁵ Dalam proses pertanggungjawaban pidana, terdapat batasan-batasan pada setiap tahap, yang diimplementasikan melalui pengutamaan proses diversifikasi. Diversi merupakan bentuk mediasi penal yang efektif untuk menangani masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan hak asasi manusia dengan pendekatan keadilan restoratif.⁶ Pembedaan terhadap proses pemidanaan ini didasarkan pada latar belakang anak yang merupakan generasi penerus bangsa haruslah dijaga secara baik, pun di sisi lain anak dapat dikatakan memiliki keterbatasan mental dan fisik apabila dibandingkan dengan orang dewasa.⁷

Dalam sistem peradilan pidana anak, proses yang diutamakan adalah diversifikasi, yang didasarkan pada paradigma keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA). Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan metode kekeluargaan, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang seadil-adilnya bagi pelaku, korban, dan pihak lain yang terpengaruh. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif dan mengurangi penumpukan perkara pidana, yang terus meningkat seiring berjalannya waktu.⁸ Tujuan dari penerapan diversifikasi ini adalah untuk menangani perkara anak dengan memperhatikan kepentingan mereka, serta tidak merugikan aspek fisik dan mentalnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka.⁹

Kualifikasi mengenai residivis anak dalam ketentuan UU SPPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana oleh anak, atau residivis anak, adalah pengulangan terhadap tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Hal ini juga mencakup tindak pidana yang diselesaikan melalui proses diversifikasi.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, tampak adanya ketidaksesuaian antara tujuan ketentuan sistem peradilan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Seharusnya, konsep proses diversifikasi yang merupakan penyelesaian perkara di luar peradilan dapat diterapkan. Mengingat bahwa dalam proses diversifikasi, diperlukan persetujuan dari korban dan/atau anak yang menjadi korban, serta kesediaan dari anak dan keluarganya.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus memperhatikan pola perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa depan. Penanganan yang tidak tepat dapat berakibat merusak, bahkan

¹ Isnawan, F. (2020). Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh remaja Terhadap Balita Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Jurnal Mahkamah*, 5(1), 19-36.

² Mochtar, Z. A. dan Hiariej, E. O. S. (2024) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, p. 14.

³ Alinea Ke-IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Marpi, Y. (2021). Legal Effective Of Putting 'Business As Usual' Clause In Agreements. *International Journal Of Criminology And Sociology*, 10, 58-70.

⁵ Salundik. (2020). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1), 628-648.

⁶ Posumah, D. A., dkk. (2023). Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Privatum*, 11(3), 1-10.

⁷ Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Disversi Dan Restoratif Justice*. Medan: PT. Refika Aditama, p. 42.

⁸ Tambun, J. C. H., & Rustamaji, M. (2023). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Verstek*, 11(4), 625-633.

⁹ Ribunu, J., dkk. (2023). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis. *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3), 18-40.

¹⁰ Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengancam keberlangsungan bangsa di masa depan. Hal ini penting mengingat anak adalah generasi penerus dan harapan bagi cita-cita negara.¹¹ Dari sudut pandang aliran hukum neoklasik, yang berfokus pada pemulihan ketimbang pembalasan, jelas bahwa arah pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak berusaha untuk mengupayakan restorasi melalui proses diversifikasi jika memungkinkan. Namun, secara eksplisit, UU SPPA pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b memberikan pembatasan bagi residivis anak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep diversifikasi anak, penelitian yang dilakukan oleh Rendy¹² lebih menitikberatkan pada cita hukum terhadap residivis anak dalam pelaksanaan proses diversifikasi, dengan membandingkan pemaknaan residivis dalam UU SPPA dan KUHP. Sementara itu, penelitian ini fokus pada konsep keadilan restoratif yang bertujuan untuk pemulihan dan berorientasi pada prinsip-prinsip dalam UU SPPA, yang mengacu pada perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi mereka.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk membahas lebih dalam mengenai proses penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversi, proses penyelesaian perkara pidana anak yang telah menjadi residivis, serta mengetahui bagaimana konsep penyelesaian perkara pidana anak yang diterapkan kepada anak yang telah menjadi residivis dengan tetap mempertimbangkan perlindungan anak yang dijamin dalam UU SPPA.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan yuridis yang berlaku serta implementasinya dalam suatu persoalan hukum tertentu. Berdasarkan jenis penelitian ini, penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan-peraturan yuridis dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung penjelasan tentang bahan hukum primer, yang mencakup buku, hasil penelitian yang relevan, tinjauan, serta tulisan para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan kemudian diuraikan serta dihubungkan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah karya tulisan yang dapat menjawab permasalahan pokok yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait selanjutnya dianalisis guna mengetahui bagaimana ketentuan UU SPPA khususnya Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dalam menerapkan proses diversi yang berlandaskan kepada perlindungan terhadap residivis anak, yang mana dapat membantu dalam memberikan acuan serta bahan pertimbangan hukum terkait penerapan diversi yang mengutamakan perlindungan sebagai implementasi keadilan restorasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi

Implementasi proses penyelesaian perkara pidana anak dalam UU SPPA menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus tindak pidana anak. Pemenuhan dan jaminan hak-hak anak menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan regenerasi bangsa di masa depan.¹³ Usaha perlindungan anak adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang berorientasi pada kepentingan yang menyeluruh. Anak sebagai penerus generasi haruslah dibimbing dan dijaga,¹⁴ mengingat bahwa cara seseorang berperilaku ketika sudah dewasa terpengaruh oleh lingkungan saat kecil. Lingkungan mempengaruhi sebagian besar perkembangan karakter anak. Dengan demikian, jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik dan santun, mereka akan menjadi pribadi yang positif. Sebaliknya, pengaruh negatif dari lingkungan juga dapat dengan mudah menular dan mempengaruhi kebiasaan mereka,¹⁵ sehingga perlindungan dan kepentingan anak menjadi suatu hal yang penting dan utama.

¹¹ Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93-106.

¹² Airlangga, R., dkk. (2023). *Ius Constituendum* Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 292-307.

¹³ Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127-142.

¹⁴ Haling, S., dkk. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.

¹⁵ Nabilla, S., dkk. (2022). Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi*, 4(3), 66-73.

Sebenarnya, penerapan proses diversifikasi merupakan konsep pertama yang diatur dalam UU di Indonesia, yang mengacu pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam pergeseran paradigma hukum pidana, fokus yang awalnya pada pembalasan mulai bergeser menuju tujuan pemidanaan sebagai fungsi restorasi atau pemulihan, sesuai dengan aliran modern. Ini berpegang pada postulat "*le salut du peuple est la supreme loi*," yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.¹⁶ Keadilan restoratif secara teoritis dapat didefinisikan sebagai proses pemulihan keadilan melalui pendekatan penyelesaian perkara dalam hukum pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua pihak untuk mencari solusi yang adil. Fokusnya adalah pada pemulihan keadaan semula, bukan pada tindakan pembalasan.¹⁷ Paradigma keadilan restoratif tercermin dalam ketentuan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana anak, mengingat pentingnya perlindungan dan penjagaan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan ini juga mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana anak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA. Penerapan keadilan restoratif ini diwujudkan melalui proses yang disebut diversifikasi. Dalam penyelesaian perkara anak, baik selama penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, upaya untuk melakukan diversifikasi harus diutamakan terlebih dahulu. Proses diversifikasi dalam UU SPPA dapat diterapkan dengan beberapa syarat, yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan tidak merupakan pelanggaran berulang (*residivis*). Pembatasan ini menjadi pedoman untuk memastikan terpenuhinya kedua syarat tersebut agar penyelesaian melalui proses non-litigasi (*diversifikasi*) dapat dilakukan.

3.2 Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh residivis anak

Dalam proses penyelesaian perkara di dalam sistem peradilan pidana anak seringkali kehilangan esensinya sebagai suatu perlindungan,¹⁸ hal yang demikian tercermin dengan adanya pembatasan bagi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentu pengulangan terhadap perilaku yang dilakukan tak berdasar dan memandang keseluruhan perbuatan adalah sama, apabila memperhatikan pengkategorisasian kejahatan yang dilakukan anak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni:

1. kejahatan tingkat ringan yang mana mengakibatkan suatu akibat yang tidak besar sebagai sebuah contoh kejahatan ringan ini adalah pencurian ringan, dan kerusakan ringan kepada harta benda
2. Kejahatan sedang merupakan jenis kejahatan yang melibatkan kombinasi dari berbagai kondisi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan melalui proses diversifikasi atau tidak.
3. kejahatan berat berupa penyerangan seksual dan penyerangan fisik.¹⁹

Berdasarkan kepada ketiga tingkatan kejahatan anak di atas tentu menunjukkan adanya perbedaan bentuk kejahatan yang tentu tidak bisa serta merta dapat disamaratakan antar satu kategori kejahatan dengan kategori kejahatan yang lain, tentulah berbeda antara kejahatan ringan dan berat apabila dikaji berdasarkan pada akibat dari suatu kejahatan tersebut. Pembatasan bagi residivis anak akan mampu mencederai adanya tujuan pemisahan perkara anak melalui penyelesaian diversi yang dilandaskan pada asas utamanya yakni perlindungan. Pembatasan penerapan proses diversi bagi residivis anak tidaklah diatur mengenai pengulangan tindak kejahatan mana yang boleh dan tidak boleh, pengatur undang undang mengamatkan antar suatu tindak pidana berat dan tindak pidana ringan yang justru berpeluang dalam proses penyelesaiannya berorientasi kepada proses diversi, sehingga jaminan terhadap hak anak dapat diberikan, pun demikian sejatinya didalam rumusan pertama sudahlah cukup dirasa menjadi rambu bagi pelaksanaan diversi yang ancaman pidanya diatas 7 tahun penjara karena suatu tindak pidana yang melampaui batas demikian merupakan tindakan kejahatan yang berat.

Pengaturan mengenai residivis anak dalam UU SPPA dianggap sangat membatasi pengkategorian residivis dibandingkan dengan pengaturan residivis bagi pelaku tindak pidana dewasa. Dalam ketentuan KUHP, residivis diartikan sebagai pelaksanaan tindak pidana oleh seseorang setelah melakukan tindak pidana lain yang telah mendapatkan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.²⁰ Pengertian tersebut memberikan kualifikasi terhadap residivis, yaitu harus ada putusan yang tetap dan mengikat (*inkracht*) agar perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pengulangan dan dikenakan pemberatan. Berbeda dengan itu, dalam UU SPPA, pengertian residivis dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b, yang menyatakan bahwa

¹⁶ Hiariej, E. O. S. (2024). Prinsip Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasioanal. Jakarta: Rajawali Pers, p. 29.

¹⁷ *Ibid.*, p. 41-42.

¹⁸ Anzward, B. dan Widodo, S. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. Jurnal De Facto, 7(1), 38-59.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Suerodibroto & Soenarto. (2004). R. KUHP dan KUHP. Jakarta: Raja Grafindo, p. 130

"pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui proses diversifikasi." Perumusan norma mengenai residivis ini yang kemudian menjadi suatu pembatas yang besar justru kepada suatu tindak pidana yang diutamakan melalui proses penyelesaian non litigasi yang diimplementasikan berdasarkan proses diversifikasi yang mengedepankan pemulihan sebagai tujuan keadilan restorasi dalam menyelesaikan suatu perkara.

Melihat kepada perbandingan kedua konsep residivis yang diatur didalam ketentuan umum pidana dengan keberadaan pengaturannya didalam UU SPPA sudah nampak jelas bahwa justru didalam ketentuan UU SPPA yang sejatinya berorientasi kepada perlindungan, serta pengutamakan terhadap penerapan keadilan restorasi yang merupakan suatu pemulihan bagi anak yang justru rentan terhadap suatu tindakan yang buruk diatur secara ketat sehingga berimplikasi kepada tidak diperkenalkannya penyelesaian proses perkara melalui diversifikasi. Tentu melihat hal yang demikian ini tidak menjadi suatu cerminan bahwa penyelesaian perkara yang dirancang khusus, justru semakin berorientasi kepada hal yang lebih membebankan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum. pembatasan bagi residivis anak yang dirasa tak sejalan dengan adanya landasan filosofis menjadi suatu perhatian khusus yang tentunya perlu dipertimbangkan untuk penyelesaiannya diutamakan dan diberi ruang melalui proses diversifikasi.

3.3 Konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh residivis anak melalui pemberian diversifikasi dalam pemenuhan keadilan restorasi

Apabila berkecenderungan kepada asas-asas yang melandasi adanya sistem peradilan pidana anak yang paling utama adalah perlindungan terhadap anak, tentu segala bentuk tindakan dan langkah penyelesaian perkara haruslah melindungi anak, sehingga pemberian diversifikasi terhadap residivis anak cukup relevan dengan kondisi yang demikian, kemudian pembuat undang-undang menempatkan asas keadilan menjadi pertimbangan kedua setelah adanya perlindungan bagi anak baik sebagai korban maupun pelaku, dan yang ketiga adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian, sudahlah mampu dikatakan bahwa dibutuhkan adanya pemberian ruang kesempatan bagi residivis anak untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi dengan tujuan untuk mengeluarkan anak dari sistem peradilan anak yang tentu akan mampu mempengaruhi psikis dan mental anak.²¹

Berdasarkan kepada konsep hukum pidana, penjatuhannya sanksi pidana memang perlu namun hal yang demikian tidak relevan untuk menjadi upaya yang di dahulukan (*primum remedium*) sejatinya secara mendasar hukum pidana ditujukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*),²² sehingga segala upaya yang bisa ditempuh dalam proses pencapaian pemenuhan keadilan diantara kedua belah pihak dapatlah dilakukan dan diberikan terlebih dahulu.²³ Hal yang demikian pun sejalan dengan dasar asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Jika mengacu pada asas tersebut, seharusnya penerapan diversifikasi yang diharapkan untuk residivis anak dengan korban tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan dalam proses diversifikasi. Konsep baru mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk penjeraan, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Di Indonesia, konsep ini dikenal sebagai pemasyarakatan.²⁴ Sungguh sangat tidak adil dan buruknya apabila sesuatu yang memang seharusnya bisa diselesaikan melalui perdamaian dengan kesepakatan kedua belah pihak justru dihalang halangi dengan adanya sebuah sistem hukum. Tentu hal yang demikian pula sudah justru menyimpang kepada asas kemanfaatan didalam hukum sebagai suatu cita hukum, pun demikian penghindaran terhadap asas-asas yang melandasi adanya pembentukan sistem peradilan anak yang mengutamakan pada perlindungan.

Di dalam proses diversifikasi yang dituju bukanlah suatu proses demi keuntungan sepihak saja namun bertujuan untuk mengupayakan kesepakatan dua belah pihak demi pemulihannya, dan tentu diversifikasi tidak haruslah terselesaikan apabila kedua belah pihak tak sepakat, namun secara yuridis pemberlakuan pengalihan proses penyelesaian perkara diupayakan diversifikasi demi ketercapaian tujuan adanya sistem peradilan pidana anak yang berorientasi kepada keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak, tujuan dari adanya suatu proses diversifikasi sebagai bagian dari pemenuhan keadilan restorasi tak dapat semata mata dipandang sebagai pemaksaan untuk

²¹ Airlangga, R., dkk. (2023). *Ius Constituendum Diversifikasi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 292-307.

²² Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 7.

²³ Nasution, N. I. S. A. (2021). *Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP*. Khazanah Multidisiplin, 2(1), 45-56.

²⁴ Muladi dan Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, p. 3.

mengakhiri suatu perkara dalam proses tersebut, namun hal yang demikian merupakan langkah alternatif yang diutamakan agar anak maupun korban tidak merasakan bagaimana proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi yang tentu akan mengakibatkan banyak dampak buruk bagi kondisi mental dan psikis anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat di jaga dan dibina secara baik supaya tidak terpengaruh kepada kondisi mental dan psikis pelaku, penerapan dan perealisasi keadilan restorasi diharapkan mampu memulihkan kondisi anak baik anak berkonflik dengan hukum maupun residivis anak yang memiliki hak yang sama untuk kemudian dipulihkan dan tak merasakan trauma sehingga akan mampu menyebabkan pada pengadopsian moral yang buruk, penerapan konsep pembaharuan hukum yang berorientasi kepada keadilan restorasi mengupayakan adanya penyelesaian yang tentu dirasa bisa terukur akan menghasilkan suatu keadilan yang diharapkan oleh pelaku dan korban, sehingga keputusan yang dihasilkan bukanlah suatu putusan yang diputuskan pihak ketiga, namun dengan adanya pembatasan secara yuridis yang tentu dirasa bertentangan dengan landasan dasar asas-asas yang melandasi terbentuknya undang-undang tersebut, layaknya mengurung kesempatan penyelesaian yang sederhana untuk diupayakan.

Urgensi dari adanya penelitian ini untuk perlunya pemberian hak bagi residivis anak menyelesaikan proses perkara yang merupakan suatu tindak pidana pengulangan yang pengaturannya sangat membatasi terhadap residivis anak sebagai pengaturan di dalam UU SPPA, namun jika hal yang demikian ini tidak dilaksanakan tentu menjadi kurang tepat apabila didalam proses penyelesaian perkara dilimpahkan kepada pengadilan namun justru sebenarnya bisa selesai melalui proses penyelesaian diluar pengadilan, pengadopsian diversi sebagai orientasi dari adanya aliran hukum pidana moderen akan tersimpangi, sehingga orientasinya tetap berada pada pembalasan pada pelaku. Pun hal yang demikian menyimpangi adanya pijakan atau landasan dasar yang dijadikan suatu target adanya penyelesaian perkara pidana anak yang dipisahkan kedalam suatu sistem tersendiri sebagai wujud perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak namun substansi pasalnya justru mengarahkan kepada adanya penjatuhan pemberatan.

4. Kesimpulan

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hal yang menjadi fokus utama terletak pada pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan metode kekeluargaan, bertujuan untuk mencapai keadilan bagi pelaku, korban, dan pihak lain yang terpengaruh. Ini juga berupaya menghindari stigma negatif serta mengurangi penumpukan perkara pidana yang terus meningkat seiring waktu, sambil melindungi kepentingan terbaik anak. Diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan pihak terkait, terutama dalam kasus pidana anak. Namun, penerapan diversi memiliki batasan tertentu, seperti tidak berlaku untuk residivis atau kasus dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Pembatasan yang ada dalam diversi ini dinilai kurang sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa dan bertentangan dengan konsep keadilan restoratif. Pemberlakuan hukuman terhadap anak seharusnya mempertimbangkan kondisi mental dan fisik anak, serta menghindari dampak buruk pada perkembangan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) agar sistem peradilan lebih fleksibel dalam memberikan kesempatan kepada residivis anak untuk menyelesaikan perkara melalui diversi demi menjaga hak-hak anak dan melindungi masa depannya.

Referensi

- Airlangga, R., dkk. (2023). Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 292-307.
- Anzward, B. dan Widodo, S. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal De Facto*, 7(1), 38-59.
- Haling, S., dkk. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasioanal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isnawan, F. (2020). Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh remaja Terhadap Balita Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Jurnal Mahkamah*, 5(1), 19-36.
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93-106.

- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Disversi Dan Restoratif Justice*. Medan: PT. Refika Aditama.
- Marpi, Y. (2021). Legal Effective Of Putting 'Business As Usual' Clause In Agreements. *International Journal Of Criminology And Sociology*, 10, 58-70.
- Mochtar, Z. A. dan Hiariej, E. O. S. (2024) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Muladi dan Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nabilla, S., dkk. (2022). Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi*, 4(3), 66-73.
- Nasution, N. I. S. A. (2021). Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 45-56.
- Posumah, D. A., dkk. (2023). Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Privatum*, 11(3), 1-10.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127-142.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ribunu, J., dkk. (2023). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis. *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3), 18-40.
- Salundik. (2020). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1), 628-648.
- Suerodibroto & Soenarto. (2004). *R. KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tambun, J. C. H., & Rustamaji, M. (2023). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Verstek*, 11(4), 625-633.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak